



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 61 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu memberikan kesempatan mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi;
 - b. bahwa untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi dimaksud setiap Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan tugas belajar atau izin belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk yang dipekerjakan maupun yang diperbantukan diluar instansi induknya;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Tugas Belajar adalah Penugasan oleh Gubernur kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi diluar wilayah kerja;
7. Izin Belajar adalah Pemberian Izin oleh Gubernur kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi didalam wilayah kerja, di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
8. Perguruan Tinggi adalah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi Swasta baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri termasuk Perguruan Tinggi Kedinasan dan Perguruan Tinggi Negeri;
9. Persyaratan Administrasi adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur;
10. Persyaratan akademis adalah kemampuan memenuhi persyaratan ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan.

BAB II TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNS agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar atau Izin Belajar dilaksanakan pada Perguruan Tinggi dengan Program studi yang terakreditasi ;
- (3) Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar merupakan wewenang Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Pejabat dibawahnya ;

BAB III PERSYARATAN ADMINISTRASI PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 3

- (1) PNS Tugas Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut :
 - a. UMUM
 - 1). Berstatus sebagai PNS;
 - 2). Tidak berstatus sebagai mahasiswa;
 - 3). Memperoleh rekomendasi Pimpinan SKPD;
 - 4). Perguruan Tinggi berada di luar wilayah kerja;
 - 5). Masa kerja minimal satu tahun dalam pangkat terakhir;
 - 6). Setiap unsur penilaian DP3 harus bernilai minimal baik dalam dua tahun terakhir;
 - 7). Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil tim uji kesehatan pegawai;
 - 8). Tidak sedang proses/menjalani hukuman disiplin maupun sanksi administratif lainnya;
 - 9). Direkomendasi oleh Tim Seleksi Penetapan PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - 10). Telah melaksanakan tugas minimal dua tahun setelah menjalani Tugas Belajar sebelumnya kecuali ketentuan lain;
 - 11). Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau luar negeri atau swasta yang telah terakreditasi;
 - 12). Tidak sedang dalam proses peradilan pidana.
 - b. KHUSUS
 - 1). Program Diploma III/ sederajat
 - a). Pendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - b). Pemilik ijazah ujian persamaan / kejar paket C bagi PNS yang diangkat dari tenaga Honorer;
 - c). Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur Muda / II/a;
 - d). Usia maksimal 35 tahun;
 - e). Usia maksimal 45 tahun bagi PNS yang diangkat dari tenaga honorer;
 - f). Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 4 tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

- 2). Program D.IV/S.1
 - a). Pendidikan minimal SLTA/ sederajat ;
 - b). Pemilik ijazah ujian persamaan / kejar paket C bagi PNS yang diangkat dari tenaga Honorer;
 - c). Pangkat/Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I / II/b;
 - c). Usia maksimal 38 tahun;
 - d). Usia maksimal 45 tahun bagi PNS yang diangkat dari honorer;
 - e). Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

 - 3). Program S.2
 - a). Pendidikan minimal D.IV/S.1 ;
 - b). Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata Muda / III/a ;
 - c). Usia maksimal 45 tahun ;
 - d). Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan :
 - Ilmu Sosial maksimal 2 tahun 6 bulan ;
 - Ilmu Eksakta maksimal 3 tahun ;
 - Ilmu Kedokteran / Spesialis I maksimal 5 tahun 6 bulan.

 - 4). Program S.3
 - a). Pendidikan minimal S.2 ;
 - b). Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata Muda Tk. I / III/b ;
 - c). Usia maksimal 47 tahun ;
 - d). Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan :
 - Ilmu Sosial maksimal 3 tahun 6 bulan;
 - Ilmu Eksakta maksimal 4 tahun;
 - Ilmu Kedokteran / Spesialis I maksimal 6 tahun.
- (2) Rencana program tugas belajar disusun berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya dengan memperhatikan :
- a). Kebutuhan berdasarkan kualifikasi dan bidang pendidikan ;
 - b). Kebutuhan anggaran.

BAB IV PERSYARATAN ADMINISTRASI PNS IZIN BELAJAR

Pasal 4

- (1) PNS Izin Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut :
- a. UMUM
 - 1). Berstatus PNS ;
 - 2). Tidak berstatus sebagai mahasiswa ;
 - 3). Memperoleh rekomendasi Pimpinan SKPD ;
 - 4). Perguruan Tinggi berada di wilayah kerja ;
 - 5). Masa kerja minimal dua tahun dalam pangkat terakhir ;
 - 6). Setiap unsur penilaian DP3 harus bernilai minimal baik dalam dua tahun terakhir ;
 - 7). Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil tim uji kesehatan pegawai ;
 - 8). Tidak sedang proses/menjalani hukuman disiplin maupun sanksi administratif lainnya ;

- 9). Direkomendasi oleh Tim Seleksi Penetapan PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
- 10). Bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan ;
- 11). Telah melaksanakan tugas minimal dua tahun setelah menjalani Izin Belajar sebelumnya ;
- 12). Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka ;
- 13). Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan ;
- 14). Tidak sedang dalam proses peradilan pidana.

b. KHUSUS

- 1). Program Diploma III/ sederajat
 - a). Pendidikan minimal SLTA/ sederajat ;
 - b). Pemilik ijazah ujian persamaan / kejar paket C bagi PNS yang diangkat dari tenaga Honorer ;
 - c). Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I / II/b ;
 - d). Usia maksimal 35 tahun ;
 - e). Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 4 tahun.
 - 2). Program D.IV/S.1
 - a). Pendidikan minimal SLTA/ sederajat (tidak termasuk pemilik ijazah ujian persamaan / kejar paket C) ;
 - b). Pemilik ijazah ujian persamaan / kejar paket C bagi PNS yang diangkat dari tenaga Honorer ;
 - c). Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur / II/c ;
 - d). Usia maksimal 40 tahun ;
 - e). Usia 47 tahun bagi PNS yang diangkat dari tenaga honorer ;
 - f). Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 tahun.
 - 3). Program S.2
 - a). Pendidikan minimal D.IV/S.1 ;
 - b). Pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda Tingkat I / III/b ;
 - c). Usia maksimal 47 tahun ;
 - d). Usia 50 tahun bagi PNS yang diangkat dari tenaga honorer ;
 - e). Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan :
 - Ilmu Sosial maksimal 2 tahun 6 bulan ;
 - Ilmu Eksakta maksimal 3 tahun ;
- (2) Rencana program izin belajar disusun berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya dengan memperhatikan kebutuhan tenaga berdasarkan kualifikasi pendidikan dan harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan.

BAB V
PROSEDUR DAN PROSES PENGAJUAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR
DAN IZIN BELAJAR

Pasal 5

- (1) PNS yang akan menempuh tugas belajar maupun izin belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan SKPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakannya seleksi masuk/ujian penyaringan dari Perguruan Tinggi ;
- (2) Setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Tim Seleksi Penetapan Tugas Belajar atau Izin Belajar dan hasilnya akan disampaikan kepada yang bersangkutan ;
- (3) PNS yang telah disetujui oleh Tim Seleksi selanjutnya mendaftarkan diri kepada Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk/ujian penyaringan ;
- (4) Hasil seleksi masuk/ujian penyaringan yang diterima selanjutnya harus dilaporkan oleh PNS yang bersangkutan kepada Tim Seleksi Penetapan Tugas Belajar atau Izin Belajar melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan melampirkan bukti lulus ;
- (5) Berdasarkan hasil seleksi masuk/ujian penyaringan dan pertimbangan Tim Seleksi Penetapan Tugas Belajar atau Izin Belajar, maka Gubernur menetapkan PNS yang bersangkutan untuk melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar ;
- (6) Tata cara kerja Tim Seleksi Penetapan dan penunjukkan PNS tugas belajar dan izin belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berikut keanggotaannya diatur dalam keputusan tersendiri ;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya seleksi masuk/ujian penyaringan termasuk biaya pendidikan PNS Tugas Belajar dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
 - c. Bantuan pemerintah negara asing yang direkomendasi oleh Bappenas atau Kementerian / Lembaga Non Kementerian ;
 - d. Bantuan badan atau organisasi swasta dalam negeri ;
 - e. Bantuan badan atau organisasi swasta luar negeri yang direkomendasi oleh Bappenas atau Kementerian / Lembaga Non Kementerian ;
 - f. Biaya bersama (*cost sharing*) APBD dan APBN atau bantuan pemerintah negara asing atau badan usaha/ organisasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar yang bersumber dari APBD berpedoman pada ketentuan yang mengatur standarisasi harga barang dan jasa belanja Pemprov Kaltim ;
- (3) Biaya pendidikan Izin Belajar dibebankan pada PNS yang bersangkutan namun dapat diberikan bantuan penunjang biaya pendidikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 7

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berkewajiban untuk :
 - a. Melaporkan hasil akademik setiap enam bulan sekali ;
 - b. Melaksanakan setiap kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya ;
 - c. Menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan dengan tepat waktu ;
 - d. Melaporkan diri kepada Gubernur Kaltim melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal wisuda ;
 - e. Segera melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya satu bulan sejak ditetapkannya keputusan pengembalian selesai melaksanakan pendidikan tugas belajar kepada SKPD yang bersangkutan ;
 - f. Melaksanakan ikatan dinas sedikit-dikitnya dalam jangka waktu sepuluh tahun tahun dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kecuali telah mencapai batas usia pensiun dan atau diakhiri perpanjangan batas usia pensiunnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berhak untuk :
 - a. Memperoleh tunjangan belajar sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. Selama masa tugas belajar PNS yang bersangkutan berhak menerima gaji ;
 - c. Memperoleh penyelenggaraan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain penilaian DP3, penetapan kenaikan gaji berkala, pengusulan kenaikan pangkat dan pemberian cuti.

BAB VIII KEWAJIBAN PNS IZIN BELAJAR

Pasal 8

- PNS yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban untuk :
- a. Melaporkan kemajuan akademik setiap enam bulan sekali ;
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya ;
 - c. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi ;
 - d. Melaporkan diri segera setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal wisuda.

BAB IX SANKSI

Pasal 9

- (1) PNS Tugas Belajar yang gagal menyelesaikan pendidikan karena kelalaian maupun kesengajaannya wajib mengganti kerugian kepada Pemerintah melalui mekanisme tuntutan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

- (3) PNS Izin Belajar yang memperoleh sejumlah bantuan dari Pemerintah Daerah ternyata gagal menyelesaikannya wajib mengganti kerugian kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan ;
- (4) PNS Izin Belajar dimaksud ayat (3) juga dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;
- (5) PNS Izin Belajar gagal menyelesaikan pendidikannya baik karena kelalaian maupun kesengajaannya namun tidak memperoleh bantuan apapun dari Pemerintah Daerah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;
- (6) PNS Tugas Belajar yang tidak melaksanakan ikatan dinas dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan ini, wajib mengganti kerugian sebesar tiga kali lipat dari jumlah biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- (7) PNS yang sedang menempuh pendidikan tidak diperkenankan mengajukan mutasi wilayah kerja ;
- (8) PNS Tugas Belajar yang telah wisuda dan telah ditetapkan keputusan pengembalian selesai pendidikan ke instansi asalnya ternyata tidak melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya satu bulan, maka dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun ;
- (9) PNS yang telah gagal menyelesaikan pendidikan karena alasan ketidak mampuan akademis, maka wajib mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (10) PNS yang ternyata gagal menyelesaikan pendidikan karena bukan kelalaian, bukan kesengajaan atau ketidak mampuan akademis, maka diberhentikan penugasan yang bersangkutan sebagai PNS Tugas Belajar ;
- (11) PNS yang menempuh pendidikan baik didalam atau diluar wilayah kerja namun mengabaikan ketentuan dalam peraturan ini dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Izin Belajar Program Studi Strata Tiga (S3) hanya diberikan untuk menambah kapasitas Pejabat Fungsional tingkat ahli dan sekurang-kurangnya jenjang muda dan atau Pejabat Struktural Eselon II. yang tidak diragukan kapasitas intelektual dan integritasnya ;
- (2) Perguruan Tinggi dan program studi Strata Tiga (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi dan bukan merupakan kelas jauh atau kelas khusus ;
- (3) PNS Tugas Belajar yang dibiayai Non APBD selain memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, juga harus memenuhi persyaratan dalam peraturan ini ;

- (4) PNS Tugas Belajar yang dibiayai melalui Non APBD apabila telah selesai pendidikan dan mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi karena memiliki prestasi akademis yang tinggi serta masih tetap mendapat dukungan pembiayaan (Non APBD), dapat diajukan penugasannya selaku PNSD Tugas Belajar ;
- (5) PNS pemangku jabatan struktural yang ditetapkan sebagai PNS tugas belajar diberhentikan dari jabatan struktural terhitung mulai tanggal penetapan sebagai PNS tugas belajar ;
- (6) PNS pemangku jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai PNS tugas belajar dibebaskan sementara dari jabatan fungsional terhitung mulai tanggal penetapan sebagai PNS tugas belajar ;

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Tugas Belajar yang telah berlangsung sebelum ditetapkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Keputusan Penetapan Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



MUSOPYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004